

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diantaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan serta melakukan pengawasan pencantuman klausula baku.
2. Secara umum peran serta kewenangan dari Badan Peyelesain Sengketa Konsumen sangat luas, termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram, dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diataranya menyelesaikan sengketa konsumen memberikan

konsultasi perlindungan konsumen serta pengawasan pencantuman klausula baku.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewenangan itu, yaitu pengawasan pencantuman klausula baku, karena dimana pengawasan tersebut dapat membantu.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram pada masa yang akan datang dapat memprogramkan atau menjadwalkan publikasi dan sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram. Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media informasi seperti media cetak ataupun media elektronik. Sedangkan sosialisasi kiranya dapat dilakukan sampai pada tingkat kelurahan dengan harapan masyarakat dapat memahami dan sadar akan kewajiban dan haknya sebagai konsumen serta paham tentang wadah tempat mereka menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram agar melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Lembaga Penegak hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan kiranya Lembaga Penegak Hukum lainnya dapat lebih memahami lebih dalam lagi tentang keberadaan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Jhoni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelik Wardiono, 2007, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta: Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad & Rahmad Kurniawan, 2014, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Etchico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktek Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia.
- NHT Siagin, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005, cet. Pertama).
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika:
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo: Jakarta, 2006.
- Soejono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press,
- _____, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1990, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offset.

Wahyu Sansongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung,

_____, 2016, *Ketentuan UNILA:-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA.

Yanto Edi, 2017. *Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Non-litgasi*, (Junal Media Keadilan)

Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen*, Jakarta: Piramedia.

_____, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Nomor 42

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembar Negara Nomor 74

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

C. Internet

https://ide.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen, diakses pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 01:37 Wita.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dwltfghg/5982cfa6ba5cd3369501fcd2/litigasi-dan-audit-forensik?espv=1> diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 10:33 Wita